



PUTUSAN

Nomor 1952/Pdt.G/2023/PA.Amb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donny Andretti, S.H., S.KOM., M.KOM, Advokat yang berkantor di Jendral Sudirman Nomor 282, RT.3, RW.5, Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa, xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2023, sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, SEKARANG DI DUSUN CIKAL RT004 RW003, DESA TUNTANG, KECAMATAN TUNTANG, , sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 November 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nomor 1952/Pdt.G/2023/PA.Amb, tanggal 23 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah

Hal 1 dari 16 hal Put. No 1952/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 September 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 287/04/IX/2015 tanggal 9 September 2015 ;

2. Bahwa sejak dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (baâ€™™da dukhul) ;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama BAGAS SHAFIULLA PRAYOGO, lahir tanggal 11 Desember 2018 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup serumah bertempat tinggal bersama di kediaman Orang tua Penggugat di Lingkungan Bapang, RT. 01, RW. 09, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kurang lebih 8 (delapan) tahun ;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak awal tahun 2022, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat ;
6. Bahwa meskipun kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Penggugat sebagai isteri masih cukup mengalah dan bertahan untuk tetap menjaga keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga ;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan Tergugat sebagai suami mempunyai sifat egois yang selalu mencari menangnya sendiri, dan keras kepala, dan tidak mempunyai rasa tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat hanya sesekali memberi nafkah untuk kebutuhan anak, justru Penggugat sebagai isteri yang harus bekerja dan bertanggung jawab untuk memenuhi/mencukupi kebutuhan hidup dalam berumah tangga ;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat

Hal 2 dari 16 hal Put. No 1952/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan antara lain karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat suka bermain judi online, dan memiliki banyak hutang dengan Bank dan Pinjaman Online dan juga hutang dengan banyak orang ;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan Mei 2023, dan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Bapang, RT. 01, RW. 09, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Cikal, RT. 04, RW. 03, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, hingga sekarang dan sudah pisah rumah dan pisah ranjang dan tidak pernah berhubungan badan selayaknya suami istri lagi selama enam bulan ;
10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih berusia 4 tahun dan masih sangat memerlukan kasih sayang seorang Ibu, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan hak asuh anak kepada Penggugat ;
11. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan, namun tetap tidak berhasil ;
12. Bahwa mengingat dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak / pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan Penggugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi dan tidak mungkin ada harapan untuk hidup berumah tangga yang harmonis dan bahagia dengan Tergugat, maka sudahlah tepat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambarawa berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (Diar Adi Prayogo Bin

Hal 3 dari 16 hal Put. No 1952/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Finyadi) atas Penggugat (Lisa Pramukaningrum Binti Sudarno);

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama BAGAS SHAFIULLA PRAYOGO hak hadhanahnya ada pada Penggugat sebagai Ibunya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau;

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lisa Pramukaningrum Nomor 3322115408960002 tanggal 8 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 287/04/IX/2015 tanggal 9

Hal 4 dari 16 hal Put. No 1952/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015, dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx Provinsi Jawa Tengah yang telah dilakukan
pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun
2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan
aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3322-LU-04022019 tanggal 7
Februari 2019, dari Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx Provinsi Jawa Tengah yang telah
dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor
10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata
sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.3.

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di
KABUPATEN SEMARANG, menerangkan dibawah sumpah yang pada
pokoknya :
 - Bahwa Saya merupakan tetangga Penggugat
 - Bahwa Saya mengenal Penggugat bernama Lisa Pramukaningrum
dan tergugat bernama Diar Adi Prayogo;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat
dalam perkawinan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan
pada September 2015;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua
Penggugat;
 - Bahwa Penggugat selama pernikahannya dengan Tergugat telah
dikanuniai seorang anak yang bernama BAGAS SHAFIULLA
PRAYOGO yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun
namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkarakan sejak
awal tahun 2022;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri antara Penggugat dan

Hal 5 dari 16 hal Put. No 1952/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertengkar;

- Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat hanya sesekali memberikan nafkah hanya untuk anaknya saja, selain itu Tergugat juga suka main judi online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Mei 2023 Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat yang hingga kini sudah 7 bulan lamanya;
- Bahwa Tidak, selama pisah tersebut, saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ke tempat kediaman Tergugat, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa Tidak, selama pisah rumah tersebut, saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat saling komunikasi satu sama lain;
- Bahwa Tidak, selama pisah rumah tersebut, saksi tidak pernah mendengar Tergugat kirim uang atau barang lainnya sebagai nafkah pada Penggugat;
- Bahwa Tidak, selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah mengurus pada Penggugat;
- Bahwa Pernah, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pernah, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk pisah dengan Tergugat;
- Bahwa Tidak ada, sudah cukup;

2. SAKSI 2, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa Saya merupakan paman Penggugat;
- Bahwa Saya mengenal Penggugat bernama Lisa Pramukaningrum dan tergugat bernama Diar Adi Prayogo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat

Hal 6 dari 16 hal Put. No 1952/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada September 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat selama pernikahnya dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama BAGAS SHAFIULLA PRAYOGO yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2022;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat hanya sesekali memberikan nafkah hanya untuk anaknya saja, selain itu Tergugat juga suka main judi online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Mei 2023 Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat yang hingga kini sudah 7 bulan lamanya;
- Bahwa Tidak, selama pisah tersebut, saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ke tempat kediaman Tergugat, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa Tidak, selama pisah rumah tersebut, saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat saling komunikasi satu sama lain;
- Bahwa Tidak, selama pisah rumah tersebut, saksi tidak pernah mendengar Tergugat kirim uang atau barang lainnya sebagai nafkah pada Penggugat;
- Bahwa Tidak, selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah mengurus pada Penggugat;
- Bahwa Pernah, namun tidak berhasil;

Hal 7 dari 16 hal Put. No 1952/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernah, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk pisah dengan Tergugat;
- Bahwa Tidak ada, sudah cukup;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 September 2015.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti P.1, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ambarawa, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ambarawa untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki

Hal 8 dari 16 hal Put. No 1952/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelel cukup dan

Hal 9 dari 16 hal Put. No 1952/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *HetHerziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, dan Pasal 8 ayat (1) huruf d, Pasal 10, dan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f), serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ambarawa berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

Hal 10 dari 16 hal Put. No 1952/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pisah tempat tinggal;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 6 bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan

Hal 11 dari 16 hal Put. No 1952/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang hak kuasa asuh/hadhanah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara baik fisik maupun mentalnya serta kecerdasannya oleh kedua orang tuanya, sebagaimana maksud Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dengan demikian pemeliharaan anak adalah merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang tujuan hak kuasa asuh/hadhanah seperti diatur dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, terdapat abstrak hukum bahwa apabila perkawinan putus baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hak hadhanah adalah juga berpedoman pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi : *“Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak antara lain meliputi kepentingan terbaik bagi Anak”;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil-dalil syar’i yang berkenan dengan perkara a quo yaitu :

1. Dalam Kitab Fathul Wahhab juz II halaman 122 yang artinya :

“Adapun para wanita adalah lebih patut memegang hak hadhanah, karena mereka lebih besar kasih sayangnya, lebih mampu membimbing dalam mendidik, serta sabar adalah ibu”;

Hal 12 dari 16 hal Put. No 1952/Pdt.G/2023/PA.Amb



2. Dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Artinya : "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya";

3. Kitab Syarqowi ala at Tahrir juz II halaman 352 :

فيما إذا اجتمعا وتقدم حينئذ أم فأمهاتها وإن علت . فأب
فأمهاته وإن علا فالأقرب
من الحواشي

Artinya : "Dalam hal pemegang hak hadlanah bersama-sama ada, ketika itu didahulukan ibu dan seterusnya ke atas, kemudian ayah";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz diserahkan kepada ibunya dan dalam perkara a quo terungkap fakta bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : Bagas Shafiulla Prayogo masih berumur 4 tahun 11 bulan, serta Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada hal-hal yang nyata secara hukum yang dapat menghalangi Penggugat untuk mengasuh dan merawat anak tersebut, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut, namun tidak boleh menghalangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk datang mencurahkan kasih sayangnya kepada anak dan mengajak keluar jalan, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri, apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah atas anak tersebut sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 Jo Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka

Hal 13 dari 16 hal Put. No 1952/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambarawa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama Bagas Shafiulla Prayogo, lahir tanggal 11 Desember 2018 dalam kuasa asuh (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Hal 14 dari 16 hal Put. No 1952/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 *Masehi*. bertepatan
dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Anwar Rosidi
sebagai Ketua Majelis, dan Siti Juwariyah, S.H.I., M.H. serta Reza Kresna
Adipraya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06
Desember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445
Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota
dan dibantu oleh Nailatussa'adah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Anwar Rosidi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Reza Kresna Adipraya, S.H.

Nailatussa'adah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	40.000,00
Biaya PNBP	: Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	195.000,00

Hal 15 dari 16 hal Put. No 1952/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 16 dari 16 hal Put. No 1952/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)